Gugat Cerai Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Tela'ah Terhadap Hadis-Hadis Khulu')

Oleh: *Iim Fahimah*

Abstrak

Khulu' atau gugat cerai ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suamiisteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada
suaminya.Hadis tentang gugat cerai ini ada enam hadis yang penulis temukan, hadis-hadis
tersebut ditakhrij oleh, Imam Bukhari Imam ibnu majah, Abu daud dan Turmudzi. Masingmasing satu jalur, imam bukahri mentakhrij satu hadis tentang khulu' dengan satu jalur, Ibnu
majah tiga hadis dengan satu jalur, Imam Abu daud satu hadis dengan satu jalur dan Turmudzi
mentakhrij satu hadis dengan satu jalur. Selanjutnya penulis akan menelusuri hadis yang
diriwayatkan oleh ibnu majah, mengingat dari segi tingkatan periwayatan ibnu majah ada di
bawah imam Bukhari. Dalam takhrij sanad penulis mengungkapkan jarh wa ta'dil dan dan
beberapa biografi para perawi, sedangkan dalam penelitian matan penulis membandingkan
beberapa hadis yang secara kontekkstual sama tetapi secara tekstual ada sedikit perbedaan dari
segi tulisan, oleh karenanya dalam tuisan ini penulis juga menyertakan makna tekstual hadis dan
kontekstualnya serta sebab turunnya hadis ini,selain itu penulis juga ada sedikit mengulas
beberapa pendapat para ulama tentang gugat cerai.

I. PENDAHULUAN

Semenjak datangnya Islam, Rasulullah Saw. telah memberikan beberapa tuntunan bagi umat Islam dengan relasi laki-laki dan perempuan. Ketika menyampaikan aturan tersebut kadang ada sebab, situasi dan kondisi yang menyebabkan munculnya hadis Rasul. Di samping itu, Rasul punya metode sendiri dalam menyampaikan hadis dengan menggunakan bahasa atau perumpamaan. Dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang isteri melakukan gugatan cerai (khulu) dengan segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, sehingga diketahui khalayak ramai. Yang pantas disayangkan, mereka tidak segan-segan membuka rahasia rumah tangga, hanya sekedar untuk bisa memenangkan gugatan,. Padahal, semestinya persoalan gugatan cerai ini harus dikembalikan kepada Syari'at yang sumber hukumnya adalah alquraan dan Hadis. Apabila ketentuan Rasul tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maka pasti hadis tersebutlah yang bermasalah dan perlu diragukan. Namun, apabila hadis yang dianggap missoginis tersebut setelah melalui kritik eksternal (sanad) dan kritik internal (matan) hadis tersebut dinilai sahih oleh para ulama hadis, maka perlu pemahaman yang benar terhadap hadis. Selanjutnuya, ulama sepakat bahwa alquran itu qatiyu tsubut waqtiyu dilalah, sementara Hadis untuk menentukan qatiutsubut dan qatiyu dilalah perlu ada pentakhrijan

sebagai penguatan posisi hadits tersebut. Dalam hal ini penulis akan mencoba mentakhrij hadis tentang khulu'.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Gugat Cerai

Menurut etimologi kata khulu' berasal dari kata خلع يخلع artinya melepas, mencopot, menanggalkan, seperti kata: خَلَعُ الرَّ جُلُ ثَوْبَهُ ,laki-laki itu melepas pakaiannya; خَلَعُ الرَّ جُلُ أَمْرَ اتَّهُ ,laki-laki (suami) melepas isterinya. Khulu' disebut juga al-fida' (الفداء) yaitu tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Dengan adanya tebusan itu isteri melepaskan diri dari ikatan suaminya. Atas dasar ini dipergunakan kata khulu' untuk mengungkapkan arti melepaskan tali hubungan suami isteri secara majazi. Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu (الخُلُغُ). Kata Al-Khulu (الخُلُغُ)dengandidhommahkanhurupkha'nyadandisukunkanhurufLam-nya¹.

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya². Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu*' itu ulama menggunakan kata, yaitu: *fidyah, shulh, mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Dan bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu*'. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu*' itu ulama menggunakan kata, yaitu: *fidyah, shulh, mubaraah*³. Secara istilah, ada beberapa pengertian khulu' yang dikemukakan para ulama'.

As-San'any dalam kitabnya Subul as-Salam merumuskan khulu' dengan:

فِرَاقُ الزِّوْجَةُ عَلَى مَالٍ

¹ Luis Ma'luf, al Munjid fi al-Lughah, Beirut : al-mathba'ah alktsulikiyah th 1956, h. 192.

² Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al fiqhi, 'ala mazahib al arba'ah, Beirut : Dar al kutub al ilmiyah, juz 4, h. 348

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 231

"Diceraikannya isteri atas pembayaran sesuatu harta"

Ulama Hanabilah seperti disebutkan oleh al-Jaziry mendefinisikan khulu' dengan:

فِرَاقُ الزَّوْجُ اِمْرَأَتَهُ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ اِمْرَأَتِهِ اَوْ غَيْرٍ هَا بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ
4

"Suami menceraikan isterinya dengan suatu iwad (pengganti) yang diterima suami dari isteri atau orang lain dengan ucapan tertentu"

Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang dengan lafazh yang khusus"5 diambil suami dari isterinya, atau selainnya Dari rumusan khulu' di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' itu perceraian dengan cara isteri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai ganti atau imbalan atas kesediaan suami menceraikannya. Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suamiisteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus"6

B. Hadis-Hadis Tentang Gugat Cerai

1. Hadis al Bukhari no 4867

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا7

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Opcit*, 346

⁵ Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419H.

⁶ Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419H.

⁷ Lihat Shahih, Bukhari, Kitab: Talaq, Bab: Khulu' dan apa hubungannya dengan talak No. Hadist: 4867

menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim



"Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"



Khalid bin Mihran



Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid bin Ash Shalti



Azharbin Jamil bin Junnah

Hadis II

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍأَنَ جَمِيلَةَ بِنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍأَنَ جَمِيلَةَ بِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَدُولِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عَرْدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَالْا يَرْدُولِيقَتَهُ وَالاَ يَرْدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُولُوا لَا يَوْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَوْدُولُوا لَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلُولُ وَلَا يَرْدُولُوا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَا لَمُ لَهُ وَلَا يَرْدُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Jamilah binti Salul datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Aku tidak mencela Tsabit dalam masalah agama dan

⁸ Lihat, Sunan ibnu majah, Kitab : Talak Bab : Wanita yang dikhulu' (dicerai karena meminta) boleh mengambil apa yang pernah diberikan suami kepadanya, No. Hadist : 2046

ahlaknya, akan tetapi aku benci kekafiran di dalam Islam, aku tidak mampu karena jengkel." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya: "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun miliknya (mahar) kepadanya?" ia menjawab, "Ya." Maka beliau memerintahkan Tsabit mengambil kebun miliknya dan tidak memberi tambahan."

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin <u>Hasyim</u>



"Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"



Qatadah bin Da'amah bin Qatadah



Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran



Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa



Azhar bin Marwan

Hadis III

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَأَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْدَّ بِحَيْضَةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ 9 تَعْشَدِ فِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ 9

⁹ Lihat, sunan Tirmidzi, Kitab : Cerai dan li'an Bab : Khulu' . No. Hadist : 1105

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah memberitakan kepada kami Al Fadhal bin Musa dari Sufyan telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman ia adalah mantan budak keluarga Thalhah dari Sulaiman bin Yasar dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra` bahwa ia pernah mengajukan gugatan cerai pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya atau ia diperintah (perawi ragu) untuk melakukan iddah selama satu kali haidh. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Abbas. Abu Isa berkata; Hadits Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz yang shahih adalah; Bahwa ia diperintah untuk melakukan iddah dengan satu kali haidh.

JALUR SANAD KE - 1

Ar Rabi' binti Mu'awwidz

bin 'Afra'



Sulaiman bin Yasar



Muhammad bin 'Abdur Rahman bin 'Ubaid



Sufyan bin Sa'id bin Masruq



Al Fadlol bin Musa



Mahmud bin Ghailan

Hadis IV

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرٍ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ10

Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga."

JALUR SANAD KE - 1

Tsauban bin Bajdad

Amru bin Mirtsad

Abdullah bin Zaid bin 'Amru bin Nabil

Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan

Hammad bin Zaid bin <u>Dirham</u>

Muhammad bin Al Fadlol

Ahmad bin Al Azhar bin Munai'

Sumber: Ibnu Majah

Kitab: Talak

Bab: Dimakruhkannya wanita mengajukan gugatan cerai

No. Hadist: 2045

Hadis V

¹⁰ Lihat Sunan Ibnu Majah, Kitab Talak Bab: Dimakruhkannya wanita mengajukan gugatan cerai, no.

Hadist: 2045

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 11

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga."

JALUR SANAD KE - 1

Tsauban bin Bajdad



Amru bin Mirtsad



Abdullah bin Zaid bin
'Amru bin Nabil



Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan



Hammad bin Zaid bin Dirham



Sulaiman bin Harb bin Bujail

Hadis VI

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ عَبَّاسٍأَنَّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ يَحْيَى بْنِ

¹¹ Lihat Sunan Abu Daud Kitab: Talak Bab: Penjelasan tentang khulu'. No. Hadist: 1899

تُوبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر كُنْهِهِ فَتَجدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا 12

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr berkata, telah menceritakan kepadakami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang isteri yang minta cerai suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan kemudian mendapatkan bau surga, sungguh bau surga dapat dicapai dengan perjalanan empat puluh tahun."

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin <u>Hasyim</u>



Atha' bin Abi Rabbah Aslam



Umarah bin Tsawban



Ja'far bin Yahya bin Tsauban



No. Hadist : 2044

¹²Lihat Sunan Ibnu Majah Kitab : Talak Bab : Dimakruhkannya wanita mengajukan gugatan cerai

Adl Dlahhaak bin Makhlad

bin Adl Dlahhaak bin

Muslim

Bakar bin Khalaf

B. Kegiatan Penelitian Sanad.

Hadis tentang gugat cerai ada enam hadis yang penulis temukan, hadis-hadis tersebut

ditakhrij oleh, Imam Bukhari Imam ibnu majah, Abu daud dan Turmudzi. Masing-masing satu

jalur, imam bukahri mentakhrij satu hadis tentang khulu' dengan satu jalur, Ibnu majah tiga hadis

dengan satu jalur, Imam Abu daud satu hadis dengan satu jalur dan Turmudzi mentakhrij satu

hadis dengan satu jalur. Selanjutnya hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam bukhari sama

dengan yang diriwayatkan oleh ibnu majah, akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibnu

Majah ada kata tambahan ولا يزداد, Oleh karenanya penulis akan menelusuri hadis yang

diriwayatkan oleh ibnu majah, mengingat dari segi tingkatan periwayatan ibnu majah ada di

bawah imam Bukhari. Selanjutnya perawi pertama dalam hadis Ibnu majah tersebut ada enam

perawi,7 dengan Ibnu Majah. Masing-masing meriwayatkan dengan satu jalur.

• Nama Lengkap: Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim

Kalangan : Shahabat

Kuniyah : Abu Al 'Abbas

Negeri semasa hidup: Marur Rawdz

Wafat: 68 H

Ibnu Abbas, adalah : Abdullah bin Abbas Ibnu Abdul Muthallib anak paman Rasulullah dan

anak dari saudara perempuan Maimunah Ummul Mukminin. Beliau dilahirkan tiga tahun

sebelum hijrah. Di waktu Rasulallah wafat, Abdullah baru berumur 13 tahun, Ibnu Abbas adalah

salah seorang dari keluarga Nabi. Karenanya Ibnu Abbas dapat bergaul dekat dengan Nabi yang

memungkinkan beliau dapat menerima banyak hadits dari Nabi. Disamping itu Ibnu Abbas

10

seorang yang mempunyai keinginan besar untuk memperoleh hadits dari Nabi SAW. Karenanya Nabi berdo'a supaya Ibnu Abbas menjadi seorang lautan ilmu. Dengan berkat do'a Nabi, Ibnu Abbas menjadi seorang ahli tafsir dan *tarjumanul qu'ran*, seorang ulama, seorang yang banyak meriwayatkan hadits. Beliau hidup sesudah Rasulallah wafat selama 58 tahun. Hal ini memungkinkan beliau menerima hadits dari sahabat-sahabat besar dan dari sahabat-sahabat kecil¹³.

Ibnu Abbas selain bersungguh-sungguh mempelajari hadits juga bersungguh-sungguh menyebarkannya, banyak para sahabat yang berkumpul datang kepadanya untuk menerima hadits. Umar, walaupun beliau terkenal sebagai sahabat yang besar dan mujtahid besar sering juga bertanya kepada Ibnu Abbas, apabila menghadapi sesuatu masalah yang sulit. Ibnu Abbas mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ilmu fiqih, hadits ta'wiel hisab, faraidl dan bahasa Arab. Oleh karenanya beliau membagi-bagi harinya menurut ilmu yang diketahuinya. Ada hari yang khusus fiqih, tafsir, siyar maghazi dan keadaan-keadaan dimasa jahiliyah. Thawus pernah berkata diwaktu seorang bertanya kepadanya tentang sebab thawus tetap menghadiri majlis Ibnu Abbas yang masih muda, tidak mendatangi majlis-majlis sahabat-sahabat besar, thawus menjawab: "saya melihat tujuh puluh sahabat Rasulallah apabila berbeda pendapat, mereka kembali kepada pendapat Ibnu Abbas".

Para ulama telah mengumpulkan haditsnya sejumlah 1660 hadits, 95 darinya disepakati oleh Bukhary-Muslim, 120 dari padanya diriwayatkan al-Bukhary saja, dan 49 darinya diriwayatkan oleh Muslim saja¹⁴.

 Beliau diangkat oleh Ali menjadi Amir di Bashrah, kemudian beliau kembali ke Hijas sebelum Ali wafat dibunuh oleh orang khawarij dan menetap di Mekkah, beliau wafat di thaif pada tahun 68 H.¹⁵

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat

¹³Lihat, Ibnu Sa'id, thabaqat al-kubra, 1997, Beirut : Dar alkutub al-ilmiyah, Jilid 4, cet, 2, h. 3-24

 $^{^{14}}Ibid$

¹⁵ Lihat, Al-Mizi, Tahdzib al kamal fi asmai rijal, 1983, beirut: Muassasatu arrisalah, jilid 5, cet I, h. 154

Adz Dzahabi	Shahabat

• Nama Lengkap: "Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"

• Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

• Kuniyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Madinah

• Wafat : 104 H

Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Ikrimah Maulana Ibnu Abbas seorang tabi'in yang meriwayatkan hadits hadits ibnu Abbas. Ikrimah berasal dari Barbari dari penduduk Maghribi, Ibnu Abbas memilikinya sejak ia menjadi Gubernur Bashrah dalam kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas mengajarkan al Qur'an dan Sunnah kepada Ikrimah dengan sebaik baiknya, Ikhrimah sendiri pernah mengatakan, bahwa Ibnu Abbas tetap memberikan pelajaran kepadanya, Ikrimah terus menerus menerima ilmu dari Ibnu abbas, sehingga ia memperoleh keahlian dalam berfatwa dan diizinkannya berfatwa. Ia ahli dibidang hadits dan fatwa juga ahli dalam bidang qira'at dan tafsir, ia masuk golongan qurra yang termasyur dan mufassir yang terkenal. Ikrimah tetap dalam perbudakan hingga Ibnu abbas wafat, sehingga ia dimiliki oleh Ali bin Ibnu abbas (anaknya Ibnu abbas), kemudian Ali menjualnya kepada Khalid bin Yazid bin Mua'wiyyah dengan harga 4.000 dinar, lalu Ikrimah bertanya kepada Ali, "Mengapa anda menjual ilmu ayah anda dengan harga 4.000 dinar?". Mendengar itu Ali membatalkan penjualannya dan memerdekakan Ikrimah. Ia menerima hadits dari banyak sahabat yaitu Ibnu Abbas, Al Hasan bin Ali, Abu Qotadah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Mua'wiyyah dan Ibnu Amr bin Ash.

Sedangkan yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abusy Sya'tsa, asy Sya'by, an Nakha'iy, Abu Ishaq, as Subai-iy, Ibnu sirin, Amr ibn Dinar.Para ulama sepakat bahwa Ikrimah adalah orang yang Tsiqah dan mereka berhujjah dengan hadits hadits yang diriwayatkan olehnya. Namun demikian Muslim hanya meriwayatkan sebuah hadits saja darinya dalam bab haji yang disertakan dengan Sa'id bin Jubair. Banyak para ulama hadits yang menyusun kitab berhujjah dengan Ikrimah diantaranya adalah Ibnu Jarir, ath Thabary, Ibn Nashr al Marwazy, Ibn Mandah, Abu Hatim, Ibn Hibban, Abu Umar bin Abdul Barr dan lain lannya. Dan di antara ulama yang

membelanya seperti Al Hafidh Ibnu Hajar didalam Muthashar Tahdzibu kamal daan didalam Muadimmah Fathul Bari.Al Bukhary berkata," *Tidak ada diantara para ulama hadits yang tidak berhujjah dengan Ikrimah*". Ibnu Mai'n berkata," *Apabila kami melihat orang yang mencela Ikrimah, kamipun menuduh orang itu tidak benar*". Muhammad bin Nashr al Marwazy berkata," *Seluruh ilmu hadits diantaranya Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Yahya bin Ma'in, aku telah bertanya kepada Ishaq tentang berhujjah dengan Ikrimah, maka beliau menjawab, "Ikrimah dalam pandangan kami, Imam yang tsiqah*". Ibnu Mahdah berkata," *Ikrimah dipandang adil oleh 70 tabi'in, ini suatu kedudukan yang hampir-hampir tidak diperoleh oleh orang lain. Orang yang mencacinya pun meriwayatkan juga hadits darinya. Dan Haditsnya diterima oleh para ulama.* ". Dari pernyataan pernyataan ini, nyatalah bahwa apabila orang orang

kepercayaanmeriwayatkan suatu hadits dari Ikrimah, maka tidak ada jalan untuk meragui kebenaran hadits itu. Ia wafat pada tahun 105 H dalam usia 80 tahun lebih¹⁶.

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Al 'Ajli	Tsiqah
Abu Hatim	tsiqah

• Nama Lengkap: Qatadah bin Da'amah bin Qatadah

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

• Kuniyah : Abu Al Khaththab

Disalin dari riwayat Ikrimah dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat an Nawawi1 340, Muqadimmah Fatul Bari karya Ibn Hajar II:148, Tahdzib at Tahdzib karya Ibnu Hajar asqalani.VII:236. Lihat pula, Tahdzib al kamal fi asmai riajal, karya al Mizi.

• Negeri semasa hidup : Bashrah

• Wafat : 117 H

Qatadah bin Di'amah As Saduusi Al Bashri adalah seorang tabi'in yang hebat. Lahir pada 61 Hijriyyah. Beliau ini berkeadaan buta semenjak dilahirkan lagi. Kunyahnya Abul Khattab. Menakung ilmu daripada Anas bin Malik dan segolongan Sahabat Nabi yang lain, juga daripada Penghulu Para Tabi'en, Sa'id ibn Musayyab. Beliau menjadi lambang dari segi kekuatan hafalan dan kecerdikan. Kekuatan hafalannya amat menakjubkan sehinggakan apa saja yang didengarnya dapat diingati oleh hatinya. Diriwayatkan daripada beliau katanya: "Tidak pernah samasekali aku berkata kepada orang yang berbicara kepadaku: "Tolong ulang kembali untuk saya!". Dan apa saja yang didengar oleh kedua telingaku maka hatiku akan menyimpannya." Pernah beliau masuk berjumpa Sa'id ibn Musayyab untuk beberapa hari bertanyakan banyak perkara. Lalu Ibn Musayyab berkata kepadanya: "Apakah apa yang engkau tanya kepadaku itu engkau menghafaznya?" Lalu jawabnya: "Aku bertanya kepadamu begini begini lalu engkau menjawab begitu dan begini". Dan beliau menceritakan kembali kesemua apa yang ditanyakan olehnya berserta jawapan Sa'id kepadanya sehingga menjadikan Sa'id terkagum-kagum lantas berkata: "Aku tidak pernah menyangka bahawa Allah pernah menciptakanseseorangsepertimu!"

Qatadah terkenal di dalam bidang tafsir dan Fiqh. Imam Ahmad sendiri berpanjang lebar di dalam memuji Qatadah. Namun kelebihan yang dimiliki Qatadah juga menjadi penyebab kekurangan kepadanya iaitu beliau mengambil perkataan daripada semua orang, sehinggakan Asy-Sya'bi pernah berkata: "Qatadah adalah (seumpama) pengumpul kayu api di malam hari." Imam yang mulia ini wafat pada tahun 117 Hijriyyah dalam usia 55 tahun di Basrah serta dimakamkan di sana. Kematian beliau menjadikan para penduduk Basrah semuanya menangis kesedihan¹⁷.

ULAMA	KOMENTAR

¹⁷ http://alfindani.blogspot.com/2011/09/qatadah-bin-diamah-rahmatullah-alaih.html

Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Muhammad bin Sa'd	tsiqah ma`mun
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Hafizh

• Nama Lengkap : Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran

• Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

• Kuniyah : Abu An Nadlor

• Negeri semasa hidup : Bashrah

• Wafat : 156 H¹⁸

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Abu Zur'ah	tsiqah ma`mun
Muhammad bin Sa'd	Tsiqah sebelum IKHTALTH
Muhammad bin Sa'd	Tsiqah sebelum IKHTALTH

• Nama Lengkap : Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa

• Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

• Kuniyah : Abu Muhammad

• Negeri semasa hidup : Bashrah

• Wafat : 189 H

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Abu Zur'ah	Tsiqah

¹⁸ Lihat, Al-Mizi, *Tahdzib al kamal fi asmai rijal*, 1983, beirut : Muassasatu arrisalah, jilid 11, cet I, h. 5

Abu Hatim	shalihul hadits
An Nasa'i	laisa bihi ba`s
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah
Adz Dzahabi	Tsiqah

• Harb bin Bujail

• Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

• Kuniyah : Abu Ayyub

• Negeri semasa hidup : Bashrah

• Wafat : 224 H

ULAMA	KOMENTAR
Muhammad bin Sa'd	Tsiqah
Ibnu Kharasy	Tsiqah
An Nasa'i	tsiqah ma`mun
Ya'kub Ibnu Syaibah	tsiqah tsabat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah Imam
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Hafizh
Adz Dzahabi	Alimam

• Nama Lengkap : Azhar bin Marwan

• Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

• Kuniyah :

• Negeri semasa hidup : Bashrah

• Wafat : 243 H

Nama Lengkap : Azhar bin MarwanKalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

• Kuniyah :

• Negeri semasa hidup : Bashrah

• Wafat : 243 H

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shaduuq
Adz Dzahabi	Shaduuq
Maslamah bin Qasim	Tsiqah

Ditinajua dari segi kwalitas perawi dalam setiap tingkatan, maka hadis ini ini termasuk hadis shahih, mengingat hasil dari komentar para sahabat dan tabi'in tentang para perawi tersebut. Semua mengatakan shaduq dan tsiqah sementara dari silsilah juga tidak terputus. Sedangkan ditinjau dari segi kwantitas maka hadis ini tergolong hadis gharib karena disetiap tingkatan hanya terdapat satu perawi. Menurut fuqaha walaupun hadits ini tergolong gharib tapi karena perawi tergolong adil maka hadis ini boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

C. Kegiatan Penelitian matan.

Ditinjau dari segi matan maka hadits yang sampaikan oleh Imam ibu Majah, tidak berentangan dengan alQuran, Hadits yang lain dan dengan akal sehat. Hadis yang diriwayat kan ibnu majah itu secara lafal sama persis dengan yang diriwayatkan oleh imama Bukhari, ini berarti ini periwayatan secara lafzhi, sedangkan yang diriwayatkan oleh turmudzi, menceritakan bahwa, pada masa nabi ada yang minta cerai, maka nabi memerintahkan untuk iddah satu kali haid. Ini artinya diantara ketiga hadis itu tidak saling bertentangan. Justru malah memperkuat, kalau yang pertama caranya khulu' sedangkan hadis yang ke tiga melanjutkan cara orang yang sedang khulu. Sedangkan dalam Hadis ke 4 bagi orang yang minta cerai kepada suami tanpa sebab maka balasannya adalah neraka dan haram bau surga, apalagi masuk surga.

Adapun perbedaan dari segi lafal dalam ke enam hadits tersebut adalah.

Ditinjau dari segi lafal, maka dalam hadis pertama, Nabi membolehkan/ mengizinkan untuk menerima kebun yang ia pernah berikan kepada istrinya. Sedangkan dalam hadis yang kedua lafalnya sama dengan hadis yang pertma tapi dalam hadis yang kedua ada tambahan yaitu المناه rasulullah memerintahakan kepada suami yang dithalak, untuk mengambil kebun yang telah ia berikan pada istrinya tetapai tidak boleh melebihi yang ia pernah berikan. Adapun dalam hadis yang ke tiga Rasulullah SAW, memerintahkan kepada wanita yang dithalak untuk melakukan 'iddah sebanyak satu kali.

Sedangkan dalam kelompok II yaitu hadis ke 4, 5, dan 6 perbedaan lafalnya sbb.

Dalam hadis yang ke 4 dan ke 5 dari segi lafal sekilas sama namun setelah dicermati ada sedikit perbedaan yaitu, dalam hadis yang ke 4 lafazh talaq ada *alif* dan *lam*nya yang kalau menurut ulama nahwu kata yang dibarengi dengan alif dan lam itu menunjukkan ma'rifat (tertentu) sedangkan apabila tidak ada alif dan lamnya, maka kata itu menunjukkan nakirah (umum)²⁰. Ini artinya secara spesisifik permintaannya atau secara umum tanpa suatu itu tetap tidak boleh. Adapun pada hadis berikutnya yang mengatakan " *kalau ada perempuan yang meminta cerai, kemudian ia bau surge maka sungguh surganya itu baru bisa dicapai dengan jalan kaki selama empat puluh tahun*" ini artinya bukan satu hal yang gampang untuk melakukan sebuah perceraian karena sejatinya pernikahan itu sakral dan untuk selama-lamanya.

D. Asbab Wurud al Hadits I

¹⁹ LihatShahih, Bukhari,Kitab:Talaq, Bab:Khulu' dan apa hubungannya dengan talakNo. Hadist: 4867

²⁰ Musthafa alghailani, Jami' addurus al 'arab, 2007, Beirut : Dar alfikr, h. 96. Syaekh Muhammad Abdullah bin Abdul bari, kawakib ad-Durriyah, al haramin, 2001, Direktorat jendral hak kekayaan intlektual, h. 65.

Hadis ini muncul karena ada sebab wurud, yaitu peristiwa yang dihadapi oleh seorang isteri yang tidak mau dalam rumah tangganya akan mengarahkan ia kafir dalam Islam. Malah ia tidak merasa keberatan terhadap akhlak dan keberagamaan suaminya. Dalam riwayat lain, ada penyebabnya yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya terhadap diri perempuan, sampai tangannya patah²¹. Dari peristiwa yang dialami oleh si isteri, terlihat bahwa masalah dalam keluarga yang telah mengarah pada kekerasan fisik atau perempuan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan suami tidak melepaskan, maka si isteri diberi hak untuk mengajukan diri bebas dengan ganti rugi. Yang dalam Islam dikenal dengan istilah khulu'. ²² Peristiwa/masalah dalam keluarga yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan khulu' dalam hadis adalah adanya kekhawatiran si isteri kafir dalam Islam, yaitu dia tidak mungkin dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dan tidak mungkin dapat hidup bersama. Dapat juga bermakna, perempuan diberi hak untuk mengajukan khulu', jika suaminya tidak memberikan haknya sebagai isteri.

E. Kandungan Hadits

Hadits diatas menunjukkan tentang adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau *iwadh* kepada suami dengan jalan khulu' (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami. Dari uraian hadits diatas memberikan petunjuk, bahwa dalam proses khulu' terdapat pemberian ganti rugi *iwadh* kepada suami, dalam hal ini menurut interpretasi para ulama ahli fiqh dihukumi wajib dan menjadi syarat dalam akad khulu'.Khulu' sendiri merupakan alternatif fiqh didalam meringankan beban berat dari masalah rumah tangga, contoh akad khulu' adalah wanita atau istri mengucapkan kepada suaminya: "Ceraikanlah aku dan engkau akan mendapatkan ganti rugi atau iwadh dari saya berupa uang seribu dirham"²³. Akad khulu' yang sah itu mempunyai implikasi hukum bahwa tertalak ba'in-nya wanita yang melakukan khulu'²⁴.

F. Pengembangan Makna Hadits Secara Konstektual.

Merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 229

²¹ Lihat al-Syaukani, jilid 4, juz 9,

²² Dinyatakan khulu', karena perempuan melepaskan dirinya dari ikatan lembaga perkawianan yang telah mereka bentuk.

²³ aL-Muhadzab, 1496 juz 2.

²⁴ Hasiyah aL-Bayjuri138 juz 2

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".

Maka khulu' yang dilakukan didepan hakim harus sudah memenuhi syarat berupa penyerahan uang atau sejenisnya oleh suami kepada pihak istri. Namun dalam pengadilan tidak ditemukan adanya kewajiban diatas. Ketika pengadilan mengabulkan permintaan cerai dalam kasus ini, maka menurut berbagai macam referensi menegaskan bahwa implikasi hukumnya tidak sah. Andaikata pihak Pengadilan Agama memasukkan iwadh yang jadi syarat tersebut dimasukkan dalam biaya administrasi pada proses registrasi, yang mengacu pada pasal 118 HIR UU No.07 Tahun 1998, mestinya iwadh itu diterima oleh pihak suami atau Tergugat, namun kenyataannya tidak demikian. Andai dipaksakan proses itu tetap berjalan, maka bukan dengan jalan khulu' tapi sudah masuk pada wilayah faskh nikah²⁵. yang dilakukan oleh hakim.Tetapi merupakan problem jikalau dalam sistem Peradilan Agama kita, hal demikian dinamakan cerai gugat. Dari sana timbul masalah sahnya cerai gugat menurut Undang-Undang yang berlaku dalam ruang lingkup perdata, dimana tidak sah menurut hukum fiqh sebenarnya.

Adapun untuk berapa kadar *iwadh* yang harus diberikan pada suami masih terdapat perbedaan antara ulama;- Menurut jumhur ulama, adalah seluruh hartanya. Sedangkan;- Menurut Abu Hanifah adalah tafsil (perinci); jika penyebab dari perceraian itu timbul dari suami, maka tidak boleh mengambil sepeserpun dari harta yang ada, namun jika penyebab itu timbul dari istri, maka suami boleh mengambil kembali harta yang pernah diberikannya pada istrinya, tidak boleh lebih.

III. KESIMPULAN

Setelah melakukan takhrij (penelitian hadis) baik sanad maupun matan maka dapat disimpulakan bahwa hadits ini adalah shahih, yang jelas implikasi hukumnya adalah hadisini wajib dijadikan sandaran dalam pengambilan kebijakan. Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam

²⁵ Lihat kitab, fathul-Muin bab Munakahah

keluarganya. Baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami atau gugat cerai (*khulu'*) sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat. Akan tetapi sekalipun dibolehkan seorang istri menggugat cerai terhadap suami, bukan berarti seorang istri boleh semena-mena melakukan gugat cerai terhadap suami, karena kebolehan yang diisyaratkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi deangan berbagai versi, semuanya tidak ada yang membolehakan seorang istri menggugat cerai tanpa alasan yang logis. Kebolehan yang hanya sekedar toleransi mereka yang sudah tidak da jalan keluar yang lebih baik, yang dalam prediksi menggugat cerai itu lebih masalahat ketibang melanjutlan bahtera rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2,3, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.,

Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Anonim, Perjanjian Lama-Baru, Jakarta, Lembaga al-Kitab, 1979

Al-Asqalani, Syihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajr, Al-Ishabah fi Tamyiz al-

....., *Tahazib al-Tatahzib*, (India: Dairah al-Ma'arif Ni§amiyah, 1326 H).

Ashgar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, diterjemahkan oleh Farid al-Wajidi dan Cici Fakhra Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Jakarta, LSPPA, 1994

Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al fiqhi, 'ala mazahib al arba'ah, Beirut : Dar al kutub al ilmiyah, juz 4, h. 348

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, juz 1,3, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t,

Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman, bin aal-Fadhl, bin Bahram al-, *Sunan al-Darimi*, juz II, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.

Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Singapura, Sulaiman Mar'i, 1985

Ibn Majah, Abu 'Abdullah bn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz I, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.,

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Lam' fi Asbab al-Hadis*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1404/1984

Malik bin Anas, al-Muwaththa' Beirut: Dar al-Fikr, 1970.

Al-Mazi, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1414/1994.

Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.,

Al-Nasa'I, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-, *Sunan al-Nasa'i*, juz IV, Semarang, Thoha Putra, t.t

Al-Qari, 'Ali bin Sulthan Muhammad Al-, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1412/1992, h. 403.

Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, Fingsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung, Mizan, 1992.

Al-Qurthubi, Jami' li al-Ahkam al-Qur'an, juz I, Kairo, dar al-Qalam, 1966

Ridha, Rasyid, Tafsir al-Manar, jilid IV, Mesir, al-Haiah al-Mishriyyah li al-Kitab, 1973

Al-Thaba'thaba'i, Muhammad Husain *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz V, Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Mathbu'at, 1411/1991,

Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaurat al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi (Jami' al-Shahih)*, Indonesia, Dahlan, t.t.,

Luis Ma'luf, al Munjid fi al-Lughah, Beirut : al-mathba'ah alktsulikiyah th 1956, Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419H.

. Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419H.